



**PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Kompleks Perkantoran Desa Dahana Tabaloho Kec. Gunungsitoli, Gunungsitoli 22811  
Website: <https://perizinan.gunungsitolikota.go.id> – Email: [dpmtsp.gunungsitolikota@gmail.com](mailto:dpmtsp.gunungsitolikota@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU KOTA GUNUNGSITOLI**  
**NOMOR 09 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PROGRAM 1000 NIB DI KOTA GUNUNGSITOLI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU**  
**PINTU KOTA GUNUNGSITOLI**


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi amanah dari Peraturan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan untuk meningkatkan jumlah pelaku/kegiatan usaha yang terdata dalam aplikasi OSS RBA, perlu dilakukan upaya percepatan penerbitan nomor induk berusaha (NIB) Kota Gunungsitoli bagi pelaku usaha di Kota Gunungsitoli;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli tentang Program 1000 NIB di Kota Gunungsitoli.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
6. Peraturan Republik Indonesia Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273)

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Melaksanakan Program 1000 NIB di Kota Gunungsitoli secara terencana dan terarah.
- KEDUA : Program 1000 NIB sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu meliputi :
1. Menyiapkan konsep rancangan kegiatan Program 1000 Nomor Induk Berusaha;
  2. Menyiapkan dokumen administrasi dan pertanggung jawaban kegiatan Program 1000 Nomor Induk Berusaha;
  3. Melakukan pendataan kegiatan usaha yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha;
  4. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis dan pihak terkait lainnya tentang data dan hal-hal teknis pelaksanaan Program 1000 Nomor Induk Berusaha;
  5. Menyiapkan jadwal pelaksanaan kegiatan pelayanan langsung tahun 2024;
  6. Melakukan pelayanan langsung penerbitan Nomor Induk Berusaha bagi para pelaku usaha secara bertahap dan berkesinambungan di Kota Gunungsitoli dengan target 1000 Nomor Induk Berusaha baru.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Anggaran DPMPTSP Kota Gunungsitoli.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli  
Pada tanggal 08 Januari 2024



**DAFRIL HULU, SE**

